



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (4), dan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa serta Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Tangerang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
10. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

17. Badan...

17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
19. Rukun Warga, untuk selanjutnya disebut RW atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya sebagai mitra kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber pendapatan Desa yang berasal dari alokasi bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

28. Rencana...

28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
32. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
33. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Alokasi Dana Desa; dan
- b. Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB...

BAB II
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penganggaran Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa menyampaikan informasi rencana ADD kepada Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bagian Kedua
Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. paling sedikit 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Jumlah...

- (2) Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (3) Pengalokasian ADD secara proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan cara ADD proporsional untuk suatu Desa = Pagu ADD proporsional kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah) + (50% x persentase rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang kartu perlindungan sosial Desa di Daerah)].
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya.
- (3) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal terjadi penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah pada ADD sebagai akibat perubahan APBD, maka penyaluran ADD tersebut dilakukan secara khusus pada bulan paling cepat Bulan Oktober dan Paling lambat November.

Bagian Keempat
Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional Pemerintahan Desa, yang meliputi:
 1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. penyediaan operasional Pemerintah Desa, antara lain meliputi:
 - a) alat tulis kantor;
 - b) honorarium PKPKD dan PPKD;
 - c) perlengkapan perkantoran;
 - d) pakaian dinas/atribut; dan
 - e) listrik/telpon,
 5. penyediaan tunjangan BPD;
 6. penyediaan operasional BPD, antara lain meliputi:
 - a) rapat-rapat (ATK, makan-minum);
 - b) perlengkapan perkantoran;
 - c) pakaian seragam;
 - d) perjalanan dinas; dan
 - e) listrik/telpon, dan
 7. penyediaan insentif/operasional RT/RW.
 - b. sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan, yang meliputi:
 1. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APB Desa reguler;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa Lainnya, yang meliputi musdus dan rembug Desa nonreguler;
 3. penyusunan dokumen perencanaan Desa, yang antara lain meliputi RPJM Desa/RKP Desa;
 4. penyusunan dokumen keuangan Desa, yang antara lain meliputi:
 - a) APB Desa;
 - b) APB Desa...

- b) APB Desa perubahan; dan
 - c) laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa,
5. pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 6. penyusunan kebijakan Desa, meliputi Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa selain perencanaan/keuangan;
 7. penyusunan laporan Kepala Desa, LPPDesa, dan informasi kepada masyarakat;
 8. pengembangan sistem informasi Desa;
 9. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 10. dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala kewilayahan, dan BPD;
 11. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba Desa;
 12. dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa persiapan; dan
 13. penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Pembiayaan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang meliputi:
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintahan Desa;
 3. koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal Desa;
 4. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 8. pembinaan polisi anak;
 9. pengadaan/pembinaan/sosialisasi buku anti radikalisme, komunisme, dan terorisme;
 10. pembinaan/penyuluhan/pemberian insentif perlindungan masyarakat;
 11. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 12. penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
 - b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan, yang meliputi:
 1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten;
 3. penyelenggaraan...

3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan, yang antara lain meliputi perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 6. kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
 7. kegiatan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi antar umat beragama; dan
 8. pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya.
- c. sub bidang kepemudaan dan olahraga, antara lain meliputi:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, antara lain meliputi kepemudaan dan penyadaran wawasan kebangsaan tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 6. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga;
 7. kegiatan pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan bahaya narkoba/HIV/AIDS;
 8. penyelenggaraan olahraga tingkat Desa;
 9. kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan papsmear/kanker serviks; dan
 10. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.
- d. sub bidang kelembagaan masyarakat, yang meliputi:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 3. pembentukan, pembinaan, pengembangan, dan pembangunan kampung kreatif;
 4. pendataan dan penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM);
 5. pembinaan/pengembangan/pembangunan kampung keluarga berencana;
 6. pembangunan dan pengembangan *smart village* menuju *smart city*;
 7. kegiatan pembinaan, pengadaan alat dalam pencegahan penyakit demam berdarah;
 8. kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat keluarga;
 9. kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat;
 10. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
11. kegiatan...

11. kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia;
 12. pengembangan dan pembinaan PUSPAGA (pusat pembelajaran keluarga);
 13. pengembangan PATB (perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat);
 14. pengembangan dan pembinaan forum anak;
 15. pengembangan dan pembinaan PEKKA (perempuan kepala keluarga);
 16. pengembangan dan pembinaan kelompok usaha ekonomi rumahan;
 17. pengembangan dan pembinaan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak); dan
 18. pengembangan menuju Desa P2WKSS (peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera).
- (5) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1 meliputi:
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang II/a.
- (6) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (8) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 7 merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.
- (9) Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 10

Pemerintah Daerah menganggarkan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam jenis belanja Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa menyampaikan informasi rencana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.
- (2) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dari setiap Desa.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 10%...

- b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional jumlah penduduk dari Desa masing-masing.

Pasal 14

Besaran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 15

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan anggaran dari Pemerintah Daerah pada Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dilakukan secara khusus paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan November.

Bagian Keempat Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 17

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pembiayaan...

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
- a. sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa, yang meliputi:
 1. penyediaan tunjangan BPD;
 2. penyediaan operasional BPD, antara lain meliputi:
 - a) rapat-rapat, meliputi alat tulis kantor serta makanan dan minuman rapat;
 - b) perlengkapan perkantoran;
 - c) pakaian seragam;
 - d) perjalanan dinas; dan
 - e) listrik/telpon,
 3. penyediaan insentif/operasional RT/RW
 - b. sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa, yang meliputi:
 1. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 2. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa; dan
 3. pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan gedung atau prasarana kantor Desa,
 - c. sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, yang meliputi:
 1. pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 2. penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profil Desa;
 3. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 6. pendataan penduduk Desa; dan
 7. pendataan keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyandang difabilitas,
 - d. sub bidang pertanahan, yang meliputi:
 1. sertifikasi tanah kas Desa;
 2. administrasi pertanahan, meliputi pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan; dan
 3. fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 4. kegiatan mediasi konflik pertanahan;
 5. kegiatan penyuluhan pertanahan;
 6. penentuan/penegasan batas/patok tanah kas Desa;
 7. fasilitasi appraisal tanah; dan
 8. pengadaan tanah kas Desa,

(4) Pembiayaan...

- (4) Pembiayaan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sub bidang pendidikan
 1. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik Desa, antara lain meliputi honor dan pakaian;
 2. dukungan penyelenggaraan PAUD, antara lain meliputi APE dan Sarana PAUD;
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat, pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan, taman bacaan Desa, atau sanggar belajar milik Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/madrasah nonformal milik Desa;
 6. pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan sarana prasarana perpustakaan, taman bacaan Desa, atau sanggar belajar milik Desa;
 7. pengelolaan perpustakaan milik Desa, meliputi pengadaan buku-buku bacaan dan honor penjaga untuk perpustakaan atau taman bacaan Desa;
 8. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 9. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 10. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/pengadaan taman layak anak, taman bacaan, taman bermain, alat bermain tradisional anak-anak;
 11. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/pengadaan gedung balai latihan kerja, sarana dan prasarana balai latihan kerja;
 12. pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan;
 13. fasilitasi Desa layak anak, forum anak antar Desa dan pemenuhan hak anak;
 14. penyelenggaraan pusat pembelajaran keluarga;
 15. pembentukan dan pembinaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dan
 16. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
 - b. sub bidang kesehatan, yang meliputi:
 1. penyelenggaraan pos kesehatan Desa/polindes milik Desa, yang antara lain meliputi obat, Insentif, KB, dan KIA;
 2. penyelenggaraan posyandu, meliputi makanan tambahan, kelas bumil, lamsia, dan insentif;
 3. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, yang diantaranya ditujukan bagi masyarakat, tenaga, dan kader kesehatan;
 4. penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 5. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita;
 6. pembinaan...

6. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 7. pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes/PKD;
 8. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana;
 9. posyandu/polindes/PKD;
 10. kegiatan kampanye Desa bebas buang air besar sembarangan,
- c. sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang meliputi:
1. pemeliharaan jalan Desa;
 2. pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;
 3. pemeliharaan jalan usaha tani;
 4. pemeliharaan jembatan Desa;
 5. pemeliharaan prasarana jalan Desa, diantaranya berupa gorong-gorong/selokan/parit/drainase;
 6. pemeliharaan gedung/prasarana balai Desa/balai kemasyarakatan;
 7. pemeliharaan embung milik Desa;
 8. pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;
 9. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani (dipilih)
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik Desa (dipilih);
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa, antara lain meliputi gorong dan selokan;
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai Desa/Balai kemasyarakatan (dipilih);
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan;
 15. pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 16. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;
 17. pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan embung Desa;
 18. pembangunan, rehabilitasi, peningkatan monument, gapura, atau batas Desa;
 19. pembangunan jalan poros Desa;
 20. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;
 21. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembibitan tanaman pangan;
 22. pembangunan/pemeliharaan sarana olahraga Desa;
 23. pembangunan/pemeliharaan gedung Bumdes;
 24. pembangunan dan perluasan tambatan perahu;
 25. pembangunan sarana dan prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
 26. pembangunan gotong royong;
 27. pembangunan tembok penahan tanah,
- d. sub bidang...

- d. sub bidang kawasan permukiman, yang meliputi:
1. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN, antara lain meliputi pemetaan dan validasi;
 2. pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 3. pemeliharaan sumber air bersih milik Desa, antara lain meliputi mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor;
 4. pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
 5. pemeliharaan sanitasi permukiman, diantaranya berupa gorong-gorong, selokan, dan parit, di luar prasarana jalan;
 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dan sejenisnya;
 7. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman, diantaranya berupa penampungan dan bank sampah;
 8. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah, diantaranya berupa drainase dan air limbah rumah tangga;
 9. pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa, diantaranya berupa mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor;
 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga, antara lain berupa pipanisasi;
 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman, antara lain berupa gorong-gorong, selokan, dan parit, di luar prasarana jalan;
 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
 15. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/permukiman, antara lain berupa penampungan dan bank sampah;
 16. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah, antara lain berupa drainase dan air limbah rumah tangga;
 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
- e. sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, yang meliputi:
1. pengelolaan hutan milik Desa;
 2. pengelolaan lingkungan hidup milik Desa;
 3. pelatihan, sosialisasi, penyuluhan, atau penyadaran tentang LH dan kehutanan;
 4. pencegahan abrasi pantai;
 5. pembangunan talud;
 6. pengadaan informasi lingkungan hidup;
 7. rehabilitasi kawasan mangrove;
 8. penanaman bakau;
 9. pemulihan...

9. pemulihan *restocking* ikan lokal;
 - f. sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang meliputi:
 1. pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 2. penyelenggaraan informasi publik Desa, antara lain berupa poster dan baliho;
 3. pembuatan dan pengelolaan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa; dan
 6. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
 - g. sub bidang energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 3. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.
 - h. sub bidang bidang pariwisata, yang meliputi:
 1. pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 3. pengembangan pariwisata tingkat Desa;
 4. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;
 5. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
 6. pembangunan *jogging track* wisatawan; dan
 7. pembangunan fasilitas penunjang acara tradisi sedekah laut dan bumi.
- (5) Pembiayaan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang meliputi:
 1. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes;
 3. koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal Desa;
 4. persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 5. penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 6. bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin;
 7. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 8. pembinaan polisi anak;
 9. pengadaan...

9. pengadaan/pembinaan/sosialisasi buku anti radikalisme, komunisme dan terorisme;
 10. pembinaan/penyuluhan/pemberian insentif perlindungan masyarakat;
 11. pembinaan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 12. penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- b. sub bidang kebudayaan dan keagamaan, yang meliputi:
1. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 2. pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten/kota;
 3. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan, antara lain berupa perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
 6. kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama;
 7. kegiatan penyelenggaraan kegiatan forum komunikasi antar umat beragama; dan
 8. pengelolaan sanggar belajar dan sanggara seni budaya.
- c. sub bidang kepemudaan dan olahraga, antara lain berupa:
1. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan kabupaten/kota;
 2. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan, antara lain berupa pelatihan kepemudaan dan penyadaran wawasan kebangsaan tingkat Desa;
 3. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
 6. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga;
 7. kegiatan pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan bahaya narkoba/HIV/AIDS;
 8. penyelenggaraan olahraga tingkat Desa;
 9. kegiatan penyuluhan dan pemeriksaan papsmea/kanker serviks; dan
 10. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, yang meliputi:
1. pembinaan lembaga adat;
 2. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa;
 3. pembentukan, pembinaan, pengembangan dan pembangunan kampung kreatif;
 4. pendataan...

4. pendataan dan penyusunan survey indeks kepuasan masyarakat;
 5. pembinaan/pengembangan/pembangunan Kampung KB;
 6. pembangunan dan pengembangan *smart village* menuju *smart city*;
 7. kegiatan pembinaan, pengadaan alat dalam pencegahan penyakit demam berdarah;
 8. kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat keluarga;
 9. kegiatan pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat;
 10. pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;
 11. kegiatan bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia;
 12. pengembangan dan pembinaan pusat pembelajaran keluarga;
 13. pengembangan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
 14. pengembangan dan pembinaan forum anak;
 15. pengembangan dan pembinaan perempuan kepala keluarga;
 16. pengembangan dan pembinaan kelompok usaha ekonomi rumahan;
 17. pengembangan dan pembinaan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
 18. pengembangan menuju desa peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera.
- (6) Pembiayaan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sub bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi:
 1. pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 2. pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 3. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik Desa;
 4. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa;
 5. bantuan perikanan, antara lain berupa bibit/pakan;
 6. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
 7. pelatihan benih kerapu, tukik, dan budidaya cemara laut dan bakau;
 8. kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut, antara lain berupa kerang, kayu, bakau, dan cemara laut;
 9. kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar;
 10. kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya hasil laut;
 11. pengadaan perahu skala Desa; dan
 12. festival makanan olahan hasil laut.
 - b. sub bidang...

- b. sub bidang pertanian dan peternakan, yang meliputi:
 - 1. peningkatan produksi tanaman pangan, antara lain meliputi alat produksi dan pengolahan pertanian serta penggilingan padi/jagung;
 - 2. peningkatan produksi peternakan, antara lain meliputi alat produksi dan pengolahan peternakan serta kandang;
 - 3. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa, antara lain berupa lumbung Desa;
 - 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
 - 5. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 6. pelatihan bidang pertanian;
 - 7. kegiatan pelatihan kelompok wanita tani;
 - 8. pelatihan usaha peternakan;
 - 9. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 10. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan;
 - 11. pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pemasaran hasil produksi pertanian;
 - 12. pembentukan pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 - 13. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;
 - 14. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;
 - 15. pelatihan penanggulangan hama bibit tanaman;
 - 16. kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian; dan
 - 17. kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya tanaman pangan.
- c. sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa, yang meliputi:
 - 1. peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - 3. peningkatan kapasitas BPD.
- d. sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, yang meliputi:
 - 1. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; dan
 - 3. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
- e. sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang meliputi:
 - 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/koperasi unit Desa/usaha mikro kecil dan menengah;
 - 2. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 - 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
 - 4. pelatihan...

4. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya;
 5. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;
 6. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;
 7. kegiatan peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif; dan
 8. pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal, antara lain berupa sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, dan daun.
- f. sub bidang dukungan penanaman modal, yang meliputi:
1. pembentukan BUM Desa, meliputi persiapan dan pembentukan awal BUM Desa;
 2. pelatihan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan oleh Desa;
 3. meningkatkan penyertaan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama; dan
 4. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- g. sub bidang perdagangan dan perindustrian, yang meliputi:
1. pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
 2. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
 3. pengembangan industri kecil level Desa;
 4. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, antara lain meliputi pengrajin, pedagang, dan industri rumah tangga;
 5. pengembangan dan expo produk unggulan Desa;
 6. pengembangan sistem inovasi teknologi industri berskala Desa; dan
 7. kegiatan pelatihan teknologi tepat guna bidang teknologi informasi.
- (7) Pembiayaan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:
- a. sub bidang penanggulangan bencana, yang meliputi:
1. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 2. pembuatan peta wilayah Desa rawan bencana alam;
 3. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 4. pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana alam;
 5. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi;
 6. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban; dan
 7. pembuatan peta wilayah desa rawan bencana alam.
- b. sub bidang...

- b. sub bidang keadaan darurat, yang meliputi penanganan keadaan darurat; dan
 - c. sub bidang keadaan darurat, yang meliputi penanganan keadaan darurat.
- (8) Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN ADD DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 18

Pengelolaan ADD, dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 19

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kepala urusan keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5) Kepala...

- (5) Kepala urusan keuangan sebagai bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester I dan semester II kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya, Bupati dapat menunda penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan laporan Camat.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar, Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan laporan Camat.
- (4) SiLPA ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa.
- (5) Dalam hal penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 17, Bupati dapat menunda penyaluran tahap berikutnya.

BAB...

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. penyampaian laporan realisasi; dan
 - d. SILPA ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - b. realisasi penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menyampaikan laporan kepada BPD dan Camat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa harus mencantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada papan pengumuman yang ada di Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengakses informasi ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatannya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, tim pelaksana tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana mengenai kegiatan belanja pemberdayaan masyarakat dari ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersifat umum yang berupa kegiatan fisik, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 26

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan pengelolaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, BPD dapat mengundang Pemerintah Desa untuk mengadakan rapat dengar pendapat.
- (2) Jika hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan pada proses pelaksanaan pengelolaan ADD dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Desa harus melaksanakan hasil keputusan rapat tersebut.
- (3) Hasil keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani masing-masing oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MOCH, MAESYAL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 8